



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 511.2 /Kep.2541-Disperdagin/2022

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

- Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pembina;
  2. Pengarah;
  3. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi;
  4. Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri; dan
  5. Kelompok Kerja Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

- KETIGA : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibantu Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku anggota Tim P3DN Kabupaten Cirebon setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kelompok Kerja Monitoring Evaluasi Tim P3DN menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah, mengenai perkembangan hasil pengadaan barang dan jasa pada Perangkat Daerah masing-masing, disertai penjelasan mengenai penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk dilakukan pembahasan dalam pertemuan rutin.
- KEENAM : Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau kondisional sewaktu dibutuhkan data.
- KETUJUH : Pembiayaan untuk kelancaran tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI CIREBON,  
  
IMRON

Tembusan:

Inspektorat Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:	..... ..... .....
UNIT PENGELOLA	:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:	.....
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 511.2 /Kep. 251 -Disperdagin/2022

TANGGAL : 25 Mei 2022

TENTANG : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK  
DALAM NEGERI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KABUPATEN CIREBON

I. Pembina : 1. Bupati

2. Wakil Bupati

II. Pengarah

Ketua : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah

Ketua Harian : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya  
Alam Sekretariat Daerah

III. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Inspektur Kabupaten Cirebon

Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah

Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah

2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

4. Kepala Dinas Pendidikan

IV. Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

3. Unsur Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Cirebon

4. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Cirebon

5. Ketua Forum Jasa Konstruksi (FORJAKON) Kabupaten Cirebon

V. Kelompok Kerja Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretaris : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan

2. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Cirebon

VI. Sekretariat : 1. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian

2. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

✓ BUPATI CIREBON,



IMRON

JUDUL	:	..... ..... .....
UNIT PENGELOLA	:	.....
PARAF KOORDINASI PENGELOLA : .....		
JABATAN	PARAF	
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN .....		
KEPALA BAGIAN .....		

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 511.2 /Kep. -Disperdagin/2022

TANGGAL :

TENTANG : TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS

TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI  
KABUPATEN CIREBON

I. Pembina

1. Melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri pada masyarakat melalui stakeholder terkait;
2. Memantau dan mendorong pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri oleh masyarakat; dan
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Cirebon kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri secara berkala setiap tahunnya atau apabila diperlukan sewaktu-waktu.

II. Pengarah

1. Memberikan arahan atas pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri di Kabupaten Cirebon;
2. Menerima laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dari Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi, Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri, dan Kelompok Kerja Sosialisasi P3DN terkait di lingkup Perangkat Daerah sebagai bahan kebijakan; dan
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri kepada Pembina.

### III. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi

1. Mengidentifikasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan barang/jasa tahun jamak (*multi years*) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Memberikan pertimbangan kepada Penanggungjawab pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan preferensi harga; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah melalui Ketua Harian secara berkala dilaporkan setiap tahunnya atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

### IV. Kelompok Kerja Fasilitasi Perbedaan Penafsiran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

1. Memberikan tafsiran final terhadap permasalahan perbedaan tafsir mengenai kebenaran nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri antara produsen barang atau penyedia jasa dengan penanggung jawab Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
2. Melaporkan hasil tafsiran final untuk setiap permasalahan perbedaan tafsir nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri kepada Pengarah melalui Ketua Harian;

### V. Kelompok Kerja Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

1. Menyebarluaskan informasi terkait keberadaan Tim P3DN Kabupaten Cirebon;
2. Melakukan sosialisasi dan promosi mengenai produk dalam negeri kepada masyarakat, termasuk melalui program pendidikan sejak

dini mengenai kecintaan, kebanggaan dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri;

3. Sosialisasi kepada pengguna aplikasi LPSE Kabupaten Cirebon;
4. Menyediakan sarana dan prasarana yang baik dalam rangka memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat terkait pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
5. Menyediakan data informasi terkait produk dalam negeri;
6. Memberikan akses informasi terkait produk dalam negeri;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengarah melalui Ketua Harian.

## VI. Sekretariat

1. Memfasilitasi pelaksanaan rapat masing-masing Kelompok Kerja;
2. Mengkompilasi data dan informasi pelaksanaan tugas dan masing-masing kelompok kerja; dan
3. Menerima laporan mengenai pelanggaran nilai tingkat komponen dalam negeri.

<b>JUDUL</b>		:	.....
<b>UNIT PENGELOLA</b>		:	.....
<b>PARAF KOORDINASI PENGELOLA</b>		:	.....
<b>JABATAN</b>		<b>PARAF</b>	
ESELON II		.....	
ESELON III		.....	
ESELON IV		sh.	
<b>PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH</b>			
<b>JABATAN</b>	<b>PARAF</b>	<b>CATATAN</b>	
ASISTEN .....	.....		
KEPALA BAGIAN .....	.....		

BUPATI CIREBON,

  
IMRON